

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menjual produk-produknya berdasarkan hukum Islam dan menerima imbal jasanya dengan bentuk bagi hasil berdasarkan akad antara bank dan nasabah. Pihak bank maupun nasabah harus menyediakan informasi secara jujur sebelum dan sesudah akad dan tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta bertujuan mencari ridha Allah SWT. Perbankan syariah menjalankan sistem perbankan dengan berdasarkan hukum Islam, yang melarang imbalan jasa berupa bunga karena dianggap sebagai riba serta melarang investasi dalam usaha-usaha yang bersifat haram.¹⁵ Bank syariah di Indonesia yang pertama kali didirikan adalah Bank Muamalat pada tahun 1992, meskipun perkembangannya agak lambat tetapi apabila dibandingkan dengan negara Muslim lainnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui peraturan pemerintah UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan

¹⁵ Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Sayid Sabiq, 2009) , hlm. 81

bagi hasil diakomodasi.¹⁶ Undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, sehingga landasan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi landasan maupun operasionalnya.¹⁷ Tanggal 16 Juli 2008, disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengesahan undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi perbankan syariah nasional dan diharapkan mampu mendorong perkembangan industri perbankan syariah menjadi lebih baik.¹⁸

3. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki beberapa fungsi. Fungsi bank syariah yang *pertama* sebagai *Agent of Trust*, maksudnya ialah bank syariah sebagai lembaga kepercayaan (*trust*) bagi masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah. *Kedua*, sebagai *Agent of Development*, maksudnya bank sebagai institusi yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi rakyat dan negara yang berprinsip syariah. *Ketiga*, sebagai *Agent of Services* memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk aneka transaksi keuangan kepada masyarakat guna mendukung kegiatan bisnis dan perekonomian.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hlm. 31

¹⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 177

¹⁸ Arif. *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 106

Keempat, sebagai *Agent of Social*, maksudnya bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yang menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. *Kelima*, sebagai *Agent of Business*, bank syariah berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana), sebagai pemodal dan sebagai agen pada saat ia mewakili kepentingan dari bisnis nasabah atau mempertemukan para pebisnis.¹⁹

B. Profitabilitas

1. Definisi profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan gambaran tentang kemampuan bank dalam menghasilkan laba suatu perusahaan.²⁰ Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Profitabilitas menurut Mandala Manurung menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rasio profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Pada umumnya perusahaan berpendapat bahwa masalah profitabilitas merupakan masalah yang lebih penting dibandingkan hanya masalah laba. Karena dengan laba besar saja bukanlah ukuran perusahaan sudah bekerja secara efisien.²¹ Profitabilitas

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 50-51.

²⁰ Muhamad, *Manajemen dana Bank Syariah...*, hlm. 255

²¹ Mandala Manurung dan Pratama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter*, (Jakarta: FEUI, 2004), hlm. 210

agar meningkat dapat dilakukan dengan memperbanyak sumber-sumber keuangan atau dana yang ditanamkan dalam *earning assets*. Semakin besar dana masyarakat yang diterima maka semakin besar juga kesempatan bank untuk memperbesar profitabilitasnya.

2. Macam-Macam Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas disebut juga sebagai Rasio efisiensi. Rasio ini digunakan mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan, digunakan untuk mengaitkan dengan penjualan yang berhasil diciptakan. Terdapat perusahaan yang mengambil keuntungan relatif tinggi dan ada mengambil keuntungan yang relatif cukup rendah. Rasio profitabilitas pada dasarnya terbagi menjadi 4 rasio, yaitu *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Basic Earnings Power (BEP)* atau Rentabilitas Ekonomi, dan *Profit Margin*.²²

a. ROA

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan salah satunya ialah *Return on Assets (ROA)* yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total assetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan. *Return on Assets (ROA)* ialah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan ke dalam keseluruhan

²² Sawir Agnes, *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 18

aktiva yang menghasilkan keuntungan. *Return on Assets (ROA)* adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.²³ Rasio ini dirumuskan:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Laba bersih setelah pajak : laba bersih tahun berjalan dari kegiatan operasional setelah pajak
- total asset: rata-rata volume usaha atau aktiva.

Menurut Muhammad Syaifullah, dkk. dalam bukunya, standar penilaian rasio ROA adalah sebagai berikut:²⁴

Ukuran	Predikat
ROA > 1,5%	Sangat Baik
1,25% < ROA ≤ 1,5%	Baik
0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik
0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik
ROA ≤ 0%	Tidak Baik

Return on Assets (ROA) pada dasarnya digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank guna memperoleh keuntungan (laba sebelum kena pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset suatu bank. ROA mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan keseluruhan aktiva yang

²³ Muhamad, *Manajemen dana Bank Syariah...*, hlm. 254

²⁴ Muhammad Syaifullah, dkk., *Kinerja Keuangan Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 24

dimiliki perusahaan. Dengan *return on assets*, dapat dinilai efisiensi perusahaan penggunaan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.²⁵

Dimana dalam perbankan syariah jenis aktiva produktif yang dijalankan untuk mencetak keuntungan diantaranya ialah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.²⁶ Apabila ROA semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga semakin kecil kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah atau dapat diartikan sebagai semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset.²⁷

b. ROE

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang biasanya digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba yang digunakan ialah laba setelah pajak. Sementara itu, modal sendiri dihitung secara rata – rata. Rasio ini dirumuskan:²⁸

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata – rata Modal Sendiri}} \times 100\%$$

²⁵ Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia...*, hlm. 21

²⁶ Muhamad, *Manajemen dana Bank Syariah...*, hlm. 310

²⁷ Machmud Amir dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 166

²⁸ Agnes, *Analisa Kinerja...*, hlm. 20

c. BEP atau Rentabilitas Ekonomi

Rentabilitas ekonomi ialah suatu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba dimana rasio ini dinyatakan menggunakan prosentase. Sehingga rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Pengukuran ini laba yang dihitung adalah sebelum bunga dan pajak. Aktiva perusahaan dalam hal ini adalah aktiva operasional yang dihitung secara rata – rata. Rasio ini dirumuskan:

$$BEP = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Rata – rata Aktiva}} \times 100\%$$

d. *Profit Margin*

Profit margin merupakan perbandingan antara *net operating income* dengan *net sales*, perbandingan ini dinyatakan dalam persentase. *Profit margin* diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap penjualan. Rasio ini dirumuskan:²⁹

$$Profit\ Margin = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

²⁹ Agnes, Analisa Kinerja ..., hlm. 20

C. *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Irma Setyawati, dalam bukunya *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.³⁰ *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, NPF juga diartikan sebagai rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan.³¹

Non Performing Finance (NPF) secara luas diartikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih. Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun

³⁰ Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia...*, hlm. 47

³¹ Mutamimah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, "Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2012, Vol. 19, No. 1, hlm. 51

pelunasan pokok pembiayaan dan berikut adalah penggolongan pembiayaan dan kriterianya, antara lain:

1. Pembiayaan Lancar (*Pass*)

Kualitas pembiayaan dikatakan lancar apabila:

- a. pembayaran tepat waktu;
- b. memiliki mutasi rekening yang aktif;
- c. tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;
- d. debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
- e. dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kualitas pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus apabila:

- a. ada tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melebihi 90 hari;
- b. kadang-kadang terjadi cerukan;
- c. mutasi rekening relatif aktif;
- d. pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kualitas pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila:

- a. ada tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang melebihi 90 hari sampai 180 hari;
- b. sering terjadi cerukan;
- c. frekuensi mutasi rekening relatif rendah;

- d. mengalami pelanggaran atas kontrak yang diperjanjikan > 90 hari;
- e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
- f. dokumentasi pinjaman yang kurang lengkap dan lemah.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Kualitas pembiayaan dikatakan diragukan apabila:

- a. ada tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang melebihi 180 hari sampai 270 hari;
- b. terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- d. dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan;
- e. hubungan debitur dan bank buruk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.

5. Macet (*Loss*)

Kualitas pembiayaan dikatakan macet apabila:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang melebihi 270 hari;
- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar;
- d. dokumentasi kredit tidak ada.

Berdasarkan kriteria kualitas pembiayaan di atas, *Non Performing Financing* (NPF) dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan terlebih lagi kalau NPF dalam jumlah besar. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009, menetapkan batas maksimum NPF bagi Bank Syariah sebesar 5%.³² Semakin tinggi rasio NPF maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Dalam menyatakan besarnya nilai NPF suatu bank dapat dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, rasio NPF (*Non Performing Financing*) untuk mengukur kemampuan manajemen mengenai tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Menurut Muhammad Syaifullah, dkk. dalam bukunya, standar penilaian rasio NPF Bank Umum Syariah (BUS) dapat diukur sebagai berikut:³³

Ukuran	Predikat
$\text{NPF} \leq 2\%$	Sangat Baik
$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Baik
$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Baik
$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Baik
$\text{NPF} > 12\%$	Tidak Baik

³² Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009

³³ Muhammad Syaifullah, dkk., *Kinerja Keuangan Bank Syariah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 22

D. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Definisi Pembiayaan *Mudharabah*

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan.³⁴ Sebagaimana dalam PSAK 105, *Mudharabah* diartikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) atau disebut *shahibul mall* menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* bertindak selaku pengelola dana. Pihak bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh pihak *shahibul maal*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yg disengaja, lalai dan menyalahi perjanjian.³⁵

Pembagian keuntungan akad *Mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian

³⁴ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 192

³⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm, 76

akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggungjawab apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola dana.³⁶ Akad *mudharabah* pernah dilakukan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah sebelum menjadi Nabi. Kala itu Siti Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad SAW ke luar negeri. Dalam praktik tersebut Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaku usaha (*mudharib*).³⁷

Dalam dunia perbankan *mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji dan tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan seposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.³⁸

2. Landasan Syariah *Mudharabah*

a. Al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 29

تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءِ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan*

³⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), Hlm. 299

³⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 204

³⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 170

*jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁹

b. Hadits:

1) Riwayat Thabrani

Artinya: Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

2) Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, “Ada tiga hal yang di dalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c. Ijma’:

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’*.⁴⁰

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, surat an-Nisa’ ayat 29

⁴⁰ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 193-194

d. Qiyas:

DR. Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* (4/839) menjelaskan bahwa: “*Mudharabah* dapat dianalogikan dengan *al-Musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini menjembatani antara *labour* dengan *capital*, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT, ketika menurunkan syariatnya.⁴¹

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shabibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang memiliki cakupan sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis atau bisa diartikan

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 93

bahwa *mudharabah* ini bersifat mutlak maksudnya *shahibul maal* tidak memberikan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*.⁴²

b *Mudharabah Muqayyadah*

Mudarabah muqayyadah atau disebut dengan istilah *restricted mudarabah/specified mudarabah* adalah kebalikan dari *mudarabah muthlaqah*, kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan adanya batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha yang dilakukan. Adanya pembatasan ini seringkali menggambarkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.⁴³

4. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

a. Pelaku Akad (Pemilik Modal Maupun Pelaksana Usaha)

Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli pada umumnya tetapi ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah*, paling tidak minimal terdapat dua pihak. Pihak pertama merupakan pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua merupakan pengelola usaha (*mudharib*).

b. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* ialah sebuah konsekuensi logis dari tindakan para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai

⁴² Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih...*, hlm. 213

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005) Hlm. 97

objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan itu sendiri bisa berbentuk seperti keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dll.

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak (*Ijab dan Qabul*)

Persetujuan dari kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.


d. *Nisbah* Keuntungan

Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah*. *Shahibul maal* mendapatkan imbalan atas modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya.⁴⁴ Dengan adanya *nisbah* keuntungan ini dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak tentang cara pembagian keuntungan karena porsi *nisbah* masing-masing pihak sudah tercantum dengan jelas.

⁴⁴ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 196

5. Skema dan Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Menurut Andri Soemitra, adapun mekanisme pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan diantaranya sebagai berikut:⁴⁵

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah.

⁴⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 76-77

- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.
- g. Kerugian usaha nasabah mengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).

E. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Definisi Pembiayaan *Musyarakah*

Syirkah atau *musyarakah* dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi. Secara etimologi *as-syarikah* atau *al musyarakah* mengandung makna *al-ikhtilāt wa al-imtijāz* yaitu pencampuran. Dalam lisan al-'Arab disebutkan *as-syirkah* dan *as-syarikah* mengandung makna yang sama mukhalafatu *asyarikaini* (bercampur atau bergabungnya dua orang) untuk melakukan kerja sama.⁴⁶

⁴⁶ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 88

Adapun definisi *musyarakah* sebagaimana dalam Fatwa DSN No.08/DSNMUI/IV/2000 adalah:

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁷

Akad *musyarakah* menurut Kasmir dalam bukunya adalah:

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴⁸

Secara umum, inti *musyarakah* dapat kita pahami sebagai suatu usaha kerja sama dari dua pihak atau lebih terhadap suatu proyek untuk menghasilkan keuntungan dengan kesepakatan dalam kontrak. Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁴⁹ *Musyarakah* dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan usaha selama itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Modal yang ada tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama, sehingga dalam pengelolaannya tidak

⁴⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 08/DSN-MUI/IV/2000

⁴⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, hlm. 169

⁴⁹ Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hlm. 78

boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya.⁵⁰

Dalam *musyarakah* setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan dia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan, sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik presentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra yang diberikan.

2. Landasan Syariah *Musyarakah*

a. Al-Qur'an Surat Shad Ayat 24

الْخُلَطَاءِ مِنْ كَثِيرًا وَإِنَّ ۖ نَعَاجِهَ إِلَىٰ نَعَجَتِكَ بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ
الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضُهُمْ لِيَبْغِيَ
رَاكِعًا وَخَرَّ رَبُّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّاہُ أَنَّمَا دَاوُدُ وَظَنَّ ۖ هُمْ مَا وَقَلِيلٌ
﴿ وَأَنَابَ ﴾

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta*

⁵⁰ Muslich, *Bisnis Syari'ah Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2007), hlm. 102

*ampun kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertaubat.*⁵¹

b. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

Artinya: *“Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, ‘aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”* (HR. Abu Dawud No.936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).⁵²

c. Landasan hukum pembiayaan musyarakah juga tercantum dalam ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.⁵³

3. Rukun dan syarat pembiayaan *Musyarakah*

a. Pernyataan ijab dan qobul para pihak untuk menentukan kemauan dalam mengadakan kontrak, dengan ketentuan seperti berikut:

- 1) Penawaran dan permintaan harus menunjukkan tujuan kontrak
- 2) Penawaran dan permintaan dilakukan saat kontrak
- 3) Akad dilakukan secara tertulis, melalui koresponden atau dengan cara modern.

b. Pihak yang berkontrak/berserikat, pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan kompetensi dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.

c. Objek akad, objek akad berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, surat Shaad ayat 24

⁵² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 207

⁵³ *Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, No: 08/DSN-MUI/IV/2000*

- 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Kerja, Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi, kedudukan masing-masing organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - 3) Keuntungan harus dijelaskan secara jelas dan setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan.
 - 4) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut kontribusi dana masing-masing dalam modal.
- d. Biaya operasional dan sengketa, Biaya operasional dari musyarakah ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. jika ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah jika tidak berhasil maka melalui Badan Arbitrase Syariah.⁵⁴

4. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Musyarakah terdiri dari dua jenis yaitu:

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 250

a. *Musyarakah* pemilikan

Musyarakah pemilikan ini terjadi karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang dapat mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

b. *Musyarakah* akad

Musyarakah akad ini terjadi dengan adanya kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju kalau setiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. *Musyarakah* akad terbagi menjadi *al-'inan*, *al mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudarabah*.⁵⁵

- 1) *Al-'inan* merupakan usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya, kedalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.⁵⁶
- 2) *Al-mufawadhah* merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.
- 3) *Al-a'maal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.
- 4) *Al-wujuh* merupakan adanya persekutuan dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang secara

⁵⁵ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, Hlm. 208


⁵⁶ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 50

tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan syarat tertentu.

5) *Al-mudarabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-maal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang.⁵⁷

5. Skema dan Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*

Gambar 2.2
Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Menurut Andri Soemitra, adapun mekanisme pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan diantaranya sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Saed, *Menyoal Bank Syariah...*, Hlm. 77

⁵⁸ Andri Soemitra..., hlm. 76-77

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- b. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- c. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang yang dinyatakan secara jelas jumlahnya, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- d. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- e. Bank dan nasabah dapat menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Menurut Binti Nur Asiyah, adapun aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan:⁵⁹

- a) Pembiayaan Proyek

Musyarakah ini diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dalam hal ini nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah

⁵⁹ Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 210-211

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

b) Modal Ventura

Musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

F. Hubungan antara Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Penjelasan mengenai hubungan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Binti Nur Asiyah yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Dengan demikian banyaknya para pelaku usaha yang minat mengajukan pembiayaan tersebut. Maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang akan menghasilkan pendapatan bank berupa bagi hasil, dengan bertambahnya pendapatan maka akan bertambah pula tingkat profitabilitas bank. Jadi dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank.⁶⁰

⁶⁰Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 192

G. Hubungan Antara Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas

Penjelasan mengenai hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Binti Nur Asiyah yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dengan demikian pembiayaan *musyarakah* menghasilkan pendapatan bank berupa bagi hasil, dengan bertambahnya pendapatan dari bagi hasil yang telah disepakati maka akan bertambah pula keuntungan bank. Jadi dapat disimpulkan pembiayaan musyarakah akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank.⁶¹

H. Hubungan Antara Pembiayaan Mudharabah Terhadap Risiko Kredit

Penjelasan mengenai hubungan antara pembiayaan *mudharabah* terhadap risiko kredit, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Muhamad yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* modal hanya dimiliki oleh satu pihak saja yaitu *shahibul maal* sebesar 100%. Dalam prinsip *mudharabah* pembagian kerugian bukan didasarkan pada nisbah melainkan berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. dengan demikian kerugian usaha pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*) selama kerugian tersebut bukan diakibatkan

⁶¹Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hlm. 205-206

kelalaian pengelola. Sehingga dengan kata lain, semakin besar jumlah pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah maka semakin besar pula tingkat risiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang dinilai dengan *Non Performing Financing* (NPF).⁶²

I. Hubungan Antara Pembiayaan Musyarakah Terhadap Risiko Kredit

Penjelasan mengenai hubungan antara pembiayaan *musyarakah* terhadap risiko kredit, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Muhamad yang menyatakan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu usaha tertentu sesuai syariah. Pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing. Dengan demikian semakin tinggi bank syariah dalam mengeluarkan pembiayaan maka dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang dinilai dengan *Non Performing Financing* (NPF).⁶³

J. Hubungan Antara Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas

Penjelasan mengenai hubungan antara risiko kredit terhadap profitabilitas, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Irma Setyawati yang menyatakan bahwa para nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan dengan baik

⁶² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 43

⁶³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...*, hlm. 44

sesuai waktu yang diperjanjikan sehingga hal ini menimbulkan adanya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang dalam terminologi perbankan syariah disebut *Non Performing Financing*. Dengan demikian semakin tinggi pembiayaan maka semakin tinggi pula tingkat resiko kreditnya sehingga menyebabkan tinggi pula pembiayaan yang macet. Dengan kata lain *Non Performing Financing* yang tinggi akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan sehingga juga berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas.⁶⁴

K. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Citra Intan Purnama Sari dan Sulaeman⁶⁵ bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah pertriwulan periode 2016-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada BRIsyariah, BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia pertriwulan selama periode 2016-2019 yang di peroleh dari sumber resmi dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji

⁶⁴ Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia...*, hlm. 47-48

⁶⁵ Citra Intan Purnama Sari dan Sulaeman, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilita", *Jurnal Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2021, dalam <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb>, diakses 17 Februari 2021 pukul 10.24 WIB

asumsi klasik, analisis linear berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikan 0,000. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikan 0,000. Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,000. Sedangkan secara simultan Pembiayaan murabahah, pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah berpengaruh sebesar 91% terhadap tingkat Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019, yang sisanya 9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel dependen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya Terdapat pada analisis data, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan analisis jalur atau *path analysis*.

2. Penelitian oleh Yentisna dan Alfin Alvian⁶⁶ bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank BNI Syariah tahun 2015 – 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode kuantitatif deskriptif. Data yang

⁶⁶ Yentisna dan Alfin Alvian, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Bank BNI Syariah Tahun 2015 – 2017”, Jurnal Menara Ilmu, Vol. 8, No. 2, Tahun 2019, dalam <http://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1200/1052>, diakses 17 Februari 2021 pukul 11.15 WIB

digunakan adalah laporan keuangan bulanan Bank BNI Syariah periode 2015 sampai 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA) secara simultan, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara simultan serta pembiayaan musyarakah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) secara parsial. Dari tabel uji t yang telah dilakukan pada tabel mudharabah diketahui bahwa nilai $p\text{-value} < \alpha$ ($0.001 < 0.05$) artinya 0.000 lebih kecil daripada 0.05 yang berarti signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Dari tabel uji t yang telah dilakukan pada tabel musyarakah diketahui bahwa nilai $p\text{-value} < \alpha$ ($0.080 < 0.05$) artinya 0.080 lebih kecil daripada 0.05 yang berarti signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel musyarakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel dependen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank BNI Syariah periode 2015 sampai 2017, sedangkan pada penelitian penulis, lokasi yang digunakan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019.

3. Penelitian oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda⁶⁷ bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BSM periode 2011-2015. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode kuantitatif dengan analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri (BSM), dengan sampel yaitu berupa laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri (BSM) periode 2011-2015. Penelitian ini dalam uji hipotesis menggunakan Uji F (Uji Simultan) dan Uji Parsial (Uji T), Selain itu juga dilakukan Uji asumsi klasik yang meliputi, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kemudian hasil uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah namun terhadap variabel musyarakah CAR tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah. Persamaan

⁶⁷ Suci Annisa dan Dedi Fernanda, “*Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015*”, Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas, Vol. 19, No. 2, Tahun 2017, dalam http://ojs.unidha.ac.id/index.php/edb_dharmaandalas/article/view/63, diakses 17 Februari 2021 pukul 12.00 WIB

dengan penelitian penulis terdapat pada variabel ROA, NPF serta pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya pada penelitian penulis tidak terdapat variabel CAR dan terdapat pada analisis data, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan analisis jalur atau *path analysis*.

4. Penelitian oleh Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais⁶⁸ bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap Return on Assets melalui Non Performing Financing sebagai variable intervening pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2018. Penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah yang terdaftar di OJK sebanyak 11 bank dengan periode 2013-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan *Purposive Sampling* dan dianalisis menggunakan Software *Eviews* versi 10. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF. Sementara pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap NPF. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap

⁶⁸ Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Diotoritas Jasa Keuangan)", Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 16, No. 01, Tahun 2017, dalam <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/265/183>, diakses 17 Februari 2021 pukul 13.15 WIB

ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA melalui NPF sebagai variabel intervening. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel ROA, NPF serta pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya pada penelitian penulis tidak terdapat variabel pembiayaan murabahah dan lokasi penelitian, penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2018, sedangkan pada penelitian penulis lokasi yang digunakan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019.

5. Penelitian oleh Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khairunnisa⁶⁹ bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas BPRS periode 2014-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode VAR/ VECM. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas BPRS dengan menggunakan metode VAR/ VECM. Serangkaian proses analisis dilakukan dimulai dari data sudah stasioner pada tingkat first difference, lolos uji stabilitas dengan nilai modulus di bawah 1 persen pada lag 8. Di uji optimum lag diperoleh nilai FPE nya di lag 1.

⁶⁹ Rahmi Edriyanti, Chairina, Anita Khairunnisa, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)", Jurnal Nisbah, Vol. 6, No. 2, Tahun 2020, dalam <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/265/183>, diakses 17 Februari 2021 pukul 13.48 WIB

Selanjutnya terdapat 4 kointegrasi sehingga analisis VECM dapat dilakukan. Analisis jangka pendek dari model ROA di Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang secara signifikan mempengaruhi ROA. Sementara itu, analisis jangka panjang dari model ROA menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang secara signifikan mempengaruhi ROA, yaitu variabel mudharabah, musyarakah dan murabahah pada level 5%. Secara umum, dari hasil IRF juga dapat disimpulkan bahwa respon variabel ROA terhadap variabel mudharabah, musyarakah, murabahah dan Non Performing Financing (NPF) secara keseluruhan konsisten dengan teori. Sementara itu, berdasarkan hasil FEVD, variabel yang memiliki kontribusi besar untuk ROA di Indonesia adalah NPF. Kemudian disusul murabahah dan mudharabah. Adapun musyarakah, masih dianggap sebagai pelengkap pembiayaan perbankan syariah. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel ROA, NPF serta pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya pada analisis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode VAR/ VECM, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan analisis jalur atau *path analysis*.

6. Penelitian oleh Fitriyatus Sa'adah, Jeni Susyanti dan Budi Wahono⁷⁰ bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum

⁷⁰ Fitriyatus Sa'adah, dkk., "Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah", Jurnal Riset Manajemen, Vol. 8, No 6, Tahun 2019, dalam <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/2269>, diakses 17 Februari 2021 pukul 15.19 WIB

Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2017. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisis data pada penelitian ini analisis regresi linier berganda. Adapun hasil penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang simultan dan signifikan terhadap profitabilitas, dan secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan. Pembiayaan *musyarakah* secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan *murabahah* secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas, secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan. Penelitian sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu terdapat pada analisis data yang digunakan. Persamaan penelitiannya terdapat pada variabel *mudharabah* dan *musyarakah*.

7. Penelitian oleh Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri⁷¹ bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan secara parsial maupun secara simultan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam pengolahan statistik dalam penelitian ini menggunakan metode uji common effect, uji chow, dan regresi data panel. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersamaan terdapat pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Pembiayaan

⁷¹ Cut Faradilla, dkk., “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia,” Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 6, No. 3, Tahun 2017, dalam <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/8775>, diakses 17 Februari 2021 pukul 15.50 WIB

murabahah secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan *musyarakah* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan *istishna*, *ijarah* dan *mudharabah* secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian tersebut terdapat pada bank yang digunakan penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang terletak pada variabel yang dipakai yaitu variabel *mudharabah* dan *musyarakah*.

8. Penelitian oleh Purwanto⁷² bertujuan untuk mengetahui pengaruh apakah pembiayaan bagi hasil mempengaruhi tingkat profitabilitas secara langsung ataukah melalui kategori usaha tertentu pada BUS dan UUS pada Januari 2016 – Desember 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis data yang digunakan menggunakan analisis jalur atau SEM dengan alat bantu *Patial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan prinsip bagi hasil secara langsung memiliki pengaruh terhadap profitabilitas namun dengan koefisien yang negatif. Hal ini menjelaskan semakin tingginya tingkat pembiayaan bagi hasil maka profitabilitasnya menjadi menurun akan tetapi jika pembiayaan tersebut disalurkan ke kategori usaha baik UMKM dan non UMKM pembiayaan tersebut menjadi berpengaruh positif dan

⁷² Purwanto, “Profitabilitas Bank Syariah Ditinjau dari Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil dan Kategori Usaha pada Bank Syariah”, Cakrawala: Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Tahun 2019, dalam <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2679>, diakses 17 Februari 2021 pukul 16.10 WIB

signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu terdapat pada variabel kategori usaha. Persamaan penelitiannya terdapat pada variabel pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

9. Penelitian oleh Silvia Isfiyanti, Rozmita Dewi Yuniarti, dan Rumaisah Azizah Al Adawiyah⁷³ bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko pembiayaan akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia tahun 2011-2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan akad *murabahah* berpengaruh dan signifikan terhadap ROA dengan arah yang negatif, sedangkan risiko pembiayaan akad *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah yang positif, selain itu risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh dan signifikan terhadap ROA dengan arah yang positif. Secara parsial, risiko pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini memberi kontribusi terhadap literatur penelitian dan memperkuat teori bahwa risiko pembiayaan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Selain itu, implikasi dari penelitian ini bagi perusahaan yaitu untuk lebih bisa memitigasi risiko pembiayaan bermasalah, salah satunya dengan lebih

⁷³ Silvia Isfiyanti, dkk., “Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Tahun 2011-2019”, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, Vol. 12, No. 1, Tahun 2020, dalam <https://jurnal.polban.ac.id/akuntansi/article/view/1926>, diakses 17 Februari 2021 pukul 17.15 WIB

menyeleksi fasilitas pembiayaan terhadap nasabah. Penelitian sekarang memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu terdapat pada variabel pembiayaan dengan akad *murabahah* dan analisis yang digunakan. Persamaan terdapat pada variabel pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

10. Penelitian oleh Eko Cahyo Mayndarto⁷⁴ bertujuan untuk mengetahui apakah *non performing financing* pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* mendorong penurunan profitabilitas/ROE Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2014-2018. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif dengan populasi Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Pemilihan sampling adalah metode pengambilan sampel acak, dan alat analisa yang digunakan adalah analisis regresi berganda menggunakan alat SPSS versi 22. Berdasarkan hasil uji analisis jalan menunjukkan bahwa variabel *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Variabel *Mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh pada NPF. Sementara NPF tidak dapat meningkatkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap ROE. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap NPF BPRS. Terdapat pengaruh signifikan NPF terhadap profitabilitas BPRS. Hal ini

⁷⁴Eko Cahyo Mayndarto, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Penurunan Profitabilitas Melalui *Non Performing Financing*", *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2020, dalam <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gaj/article/download/1120/612>, diakses 17 Februari 2021 pukul 15.15 WIB

menunjukkan semakin tinggi NPF maka akan berpengaruh dan menurunkan nilai profitabilitas BPRS. Sementara NPF tidak mampu meningkatkan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap ROE. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian sekarang terletak pada variabel pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan NPF. Perbedaannya pada penelitian penulis dalam mengukur rasio profitabilitas bank syariah tidak menggunakan variabel ROE tetapi menggunakan variabel ROA dan penelitian ini obyek penelitiannya adalah laporan keuangan pada BPRS yang dipublikasikan mulai dari tahun 2014 sampai 2018, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan laporan keuangan triwulan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019.

11. Penelitian oleh Imeh Siti Fatimah dan Nana Diana⁷⁵ bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan mudharabah, musyarakah dan NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2018. Metode yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu melalui uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis menggunakan uji-T, uji-F dan uji koefisien determinasi (R^2). Pengujian data diproses dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 22. Sedangkan data yang digunakan yaitu data sekunder dengan tipe data kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 14 Bank Umum Syariah dengan metode pengambilan sampel

⁷⁵ Imeh Siti Fatimah dan Nana Diana, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bank Umum Syariah”, Jurnal Akuntansi, Vol. 8, No. 1, Tahun 2021, dalam <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v8i1.2402>, diakses 17 Februari 2021 pukul 16.05 WIB

yaitu 4 Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil uji-T, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA. Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA, dan NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan dari hasil R² menunjukkan bahwa ROA dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan NPF sebanyak 52,3% dan sisanya 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.. Persamaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel dependen yakni profitabilitas serta pada variabel pembiayaan mudharabah dan musyarakah akan tetapi pada penelitian penulis menggunakan variabel NPF sebagai variabel intervening. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2011-2018, sedangkan pada penelitian penulis lokasi yang digunakan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019.

L. Kerangka Konseptual dan Mapping Variabel


Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas bisa dikembangkan menjadi paradigma pada penelitian dalam hal ini berfungsi sebagai alur proses pemikiran. Kerangka pemikiran menjelaskan mengenai sebuah konsep yang menggambarkan tentang hubungan teori dengan berbagai macam faktor lainnya yang didalamnya sudah diidentifikasi memiliki keterkaitan yang penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis terhadap permasalahan pada profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Terdapat

faktor yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan profitabilitas/ ROA pada Bank Muamalat Indonesia antara lain:

1. Pembiayaan *Mudharabah*
2. Pembiayaan *Musyarakah*
3. Risiko kredit (NPF)

Sehingga berdasarkan paparan tersebut penyusunan kerangka pemikirannya seperti di bawah ini:

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah peneliti, 2020

Keterangan:

1. Teori hubungan pembiayaan *mudharabah* terhadap risiko kredit/ NPF peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Muhamad dan penelitian terdahulu oleh Suci Annisa dan Dedi Fernanda.
2. Teori hubungan pembiayaan *musyarakah* terhadap risiko kredit/ NPF peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Muhamad dan penelitian terdahulu oleh Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais.
3. Teori hubungan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas/ ROA peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh

Binti Nur Asiyah dan penelitian terdahulu oleh Citra Intan Purnama Sari dan Sulaeman.

4. Teori hubungan pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas/ ROA peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Binti Nur Asiyah dan penelitian terdahulu oleh Yentisna dan Alfin Alvian.
5. Teori hubungan risiko kredit/ NPF terhadap profitabilitas/ ROA peneliti menggunakan teori hubungan yang dikemukakan oleh Irma Setyawati dan penelitian terdahulu oleh Siti Fatimah dan Nana Diana.

Tabel 2.1
Mapping Variabel dan Operasionalnya

Variabel	Indicator/Operasional Variabel	Skala	Referensi
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X ₁)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2012-2019, melalui pendapatan triwulan dalam satuan miliar.	Rasio	Laporan keuangan triwulan pada PT Bank Muamalat Tbk, periode tahun 2012-2019.
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X ₂)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2012-2019, melalui pendapatan triwulan dalam satuan miliar.	Rasio	Laporan keuangan triwulan pada PT Bank Muamalat Tbk, periode tahun 2012-2019.
Risiko Kredit/ NPF (Y)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2012-2019, melalui pendapatan triwulan dalam satuan persen.	Rasio	Laporan keuangan triwulan pada PT Bank Muamalat Tbk, periode tahun 2012-2019.
Profitabilitas/ ROA (Z)	Perhitungan dalam skripsi ini dilakukan selama periode 2012-2019, melalui pendapatan triwulan dalam satuan persen.	Rasio	Laporan keuangan triwulan pada PT Bank Muamalat Tbk, periode tahun 2012-2019.

M. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah hasil yang bersifat sementara mengenai rumusan masalah yang terdapat pada penelitian, maka dari itu dalam penyusunan rumusan masalah bentuknya harus pertanyaan jadi bisa dikatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban atau dugaan yang sementara dari rumusan masalah tersebut. Hipotesis disebut dugaan yang sementara karena diperoleh berdasarkan teori yang ada belum didasari atas dengan hasil sebenarnya atau faktual yang didapatkan dengan melakukan analisis dan pengelolaan data.⁷⁶

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan diatas termasuk pada bagian kerangka konseptual sehingga dapat diambil jawaban sementara (hipotesis) yang akan diujikan tentang kebenarannya. Rumusan hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap risiko kredit/ NPF (Y)
 H_0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap risiko kredit/ NPF (Y) di Bank Muamalat Indonesia.
 H_1 :Diduga adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap risiko kredit/ NPF (Y) di Bank Muamalat Indonesia.
2. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap risiko kredit/ NPF (Y)
 H_0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap risiko kredit/ NPF (Y) di Bank Muamalat Indonesia.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 64

- H_1 :Diduga adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap risiko kredit/ NPF (Y) di Bank Muamalat Indonesia.
3. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap profitabilitas/ ROA (Z)
- H_0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) di Bank Muamalat Indonesia.
- H_1 :Diduga adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) di Bank Muamalat Indonesia.
4. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap profitabilitas/ ROA (Z)
- H_0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) di Bank Muamalat Indonesia.
- H_1 :Diduga adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* (X_2) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) di Bank Muamalat Indonesia.
5. Pengaruh risiko kredit/ NPF (Y) terhadap Profitabilitas/ ROA(Z)
- H_0 :Diduga tidak adanya pengaruh antara risiko kredit/ NPF (Y) terhadap Profitabilitas/ ROA di Bank Muamalat Indonesia (Z).
- H_1 :Diduga adanya pengaruh yang signifikan antara risiko kredit/ NPF (Y) terhadap Profitabilitas/ ROA di Bank Muamalat Indonesia (Z).
6. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X_1) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) melalui risiko kredit/ NPF (Y)

H₀ :Diduga tidak adanya pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* (X₁) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) melalui risiko kredit/ NPF (Y) di Bank Muamalat Indonesia.

H₁ :Diduga adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *mudharabah* (X₁) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) melalui risiko kredit/ NPF (Y) di Bank Muamalat Indonesia.

7. Pengaruh pembiayaan *musyarakah* (X₂) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) melalui risiko kredit/ NPF (Y)

H₀ :Diduga tidak adanya pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* (X₂) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) melalui risiko kredit/ NPF (Y) di Bank Muamalat Indonesia.

H₁ :Diduga adanya pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *musyarakah* (X₂) terhadap profitabilitas/ ROA (Z) melalui risiko kredit/ NPF (Y) di Bank Muamalat Indonesia.